Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HARTA PUBLIK DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *HIFZ AL-MAL:* ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

PROTECTION OF PUBLIC ASSETS AND RECOVERY OF STATE LOSSES IN CRIMINAL CORRUPTION JUDGMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF HIFZ AL-MAL: AN ANALYSIS OF JUDGMENT NO. 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

Putri Nur Hardianti, Farida Nurun Nazah dan Ernawati
Universitas Esa Unggul Tangerang

Korespondensi Penulis: nurhardianti230@student.esaunggul.ac.id, farida.nurun@esaunggul.ac.id, ernawati@esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hardianti, Putri Nur, Farida Nurun Nazah dan Ernawati. *Perlindungan Harta Publik dan Pemulihan Kerugian Negara dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hifz Al-Mal: Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Dki*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI terkait perlindungan harta publik dan pemulihan kerugian negara berdasarkan prinsip *hifz al-mal*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual dengan analisis kualitatif berdasarkan teori Gustav Radbruch dan *maqasid al-syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pidana, peningkatan uang pengganti dan perampasan aset mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun, pemulihan kerugian negara belum optimal apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Perspektif *hifz al-mal* menegaskan pentingnya pemulihan aset secara efektif untuk melindungi harta publik dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Hifz Al-Mal, Maqasid Al-Syariah*, Pemulihan Aset, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study analyzes the judicial reasoning in Decision Number 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI concerning public asset protection and state loss recovery from the perspective of hifz al-mal. This normative legal research employs statutory, case and conceptual approaches, with qualitative analysis based on Gustav Radbruch's legal theory and maqasid al-sharia. The findings indicate that enhanced criminal penalties, increased compensation orders and asset confiscation reflect efforts to

promote legal certainty and justice. However, state loss recovery remains suboptimal relative to the magnitude of the losses incurred. The hifz al-mal perspective underscores the importance of effective asset recovery to protect public wealth and promote public welfare.
Keywords: Asset Recovery, Corruption, Hifz Al-Mal, Judicial Reasoning, Maqasid Al-Syariah

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran norma pidana, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak luas, mulai dari terlambatnya pembangunan nasional, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.[1] Atas dasar itulah korupsi dikategorikan sebagai kejhatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan.[2] Data Tranparency Internasional menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bergerak fluktuaktif: 37/100 pada 2020, naik menjadi 38/100 pada 2021, kemudian turun ke angka 34/100 pada 2022 sampai 2025 dengan peringkat 109 dari 180 negara.[3] Angka ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum memberikan hasil yang signifikan.

Dalam kerangka hukum positif, Indonesia telah memiliki instrum ent khusus melalui UU Nomr 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lex spesialis), yang mengatur pemidanaan melalui Pasal 2 dan Pasal 3, serta mekanisme pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18.[4] Namun demikian, praktik korupsi masih terus berlangsung. Laporan KPK mencatat kurang lebih dari 2.730 perkara ditangani sepanjang tahun 2020-2024.[5]

---

[1] Said Munawar, *Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati terhadap Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Law, Development and Justice Review, Vol.8, No.1 (2025).

[2] Syahril Hidayat, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab dan Dampaknya*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.3, No.2 (2025).

[3] Indonesia Corruption Watch, *Catatan Akhir Tahun ICW 2024: Melawan Gelap Tahun Politik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2025.

[4] Azmiati Zuliah dan Fitri Amalia, *Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Law Jurnal, Vol.5, No.2 (2025).

[5] Pasha Yudha Ernowo, *KPK Tangani 2.730 Perkara Korupsi Pada 2020-2024, Fokus Lima Sektor Utama*, diakses dari https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/895488/kpk-tangani-2-730-perkara-korupsi-pada-2020-2024-fokus-lima-sektor-utama, diakses pada 19 Oktober 2026.

Dan untuk tahun 2025 KPK secara progress telah melakukan 69 penyelidikan, 100 penyidikan, serta 112 penuntutan perkara.[6] Fakta tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif yang menitikberatkan pada penghukuman formal belum cukup memadai, sementara dimensi perlindungan harta publik dan pemulihan kerugian negara demi kemaslahatan masyarakat belum mendapat perhatian yang memadai dalam kajian akademik, sehingga diperlukan pendekatan kajian yang lebih komprehensif untuk melengkapi keterbatasan tersebut.[7]

Salah satu pendekatan komprehensif yang relevan yaitu melalui perspektif hukum islam. Dalam islam dikenal konsep maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang diformulasikan oleh Imam Al-syatibi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakkan dalam kehidupan manusia.[8] Secara konseptual, hifz al-mal bekerja melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, mekanisme preventif (himayah), yaitu larangan memperoleh atau menguasai harta secara batil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. AL-Baqarah:188, QS. Ali Imran:161, QS. An-Nisa:29 dan QS. Al-Anfal;27. Kedua, mekanisme korektif-restorstif (I'adah al-huquq), yaitu kewajiban mengembalikan harta yang telah dirampas secara tidak sah kepada pemilik sahnya secara setara (mitsl), atau nilai (qimah) apabila pengembalian dalam bentuk semula tidak memungkinkan.[9] Dalam konteks kehidupan bernegara, hifz al-mal tidak terbatas pada perlindungan kekayaan individu, melainkan juga mencakup aset publik dan keuangan negara sebagai tanggung jawab bersama demi kemaslahatan umat.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan empat parameter *hifz al-mal* sebagai tolok ukur analisis. Pertama, perlindungan kepemilikan umum bermakna bahwa harta negara dan sumber daya publik tidak boleh disalahgunakan oleh pihak manapun demi kepentingan pribadi. Kedua, pencegahan perolehan harta secara batil,

---

[6] AmiraRiau.com, *Kinerja KPK 2025, Tertinggi 5 Tahun Terakhir, Pulihkan Aset Negara Rp1,53 Triliun dengan 118 Tersangka*, diakses darihttps://amirariau.com/amirariau.com/public/index.php/kinerja-kpk-2025-tertinggi-5-tahun-terakhir-pulihkan-aset-negara-rp153-triliun-dengan-118-tersangka?, diakses pada 19 Oktober 2026.

[7] Kasman Ely, *Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.2 (2025).

[8] Risma Hermawati Apriliani, dkk., *Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi*, Journal of Islamic Economics and Finance, Vol.3, No.2 (2025).

[9] Ubaidillah Mansur, dkk., *Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣid al-Sharī'ah in Ḥifẓ al-Māl*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.9, No.2 (2024).

mengandung larangan memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak sah seperti penipuan, penggelapan, maupun korupsi. Ketiga, pemulihan hak-hak masyarakat, menegaskan bahwa harta yang dirampas secara tidak sah wajib dikembalikan kepada pemilik sahnya, dalam hal ini negara dan masyarakat.[10] Keempat, terwujudnya kemaslahatan publik, merupakan tujuan akhir dari seluruh upaya perlindungan harta, yaitu agar pengelola kekayaan negara benar-benar memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.[11]

Relevansi kajian ini semakin nyata ketika dihadapkan pada perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Moeis. Terdakwa terbukti membangun skema kerja sama illegal antara PT Timah Tbk dan sejumlah *smelter* swasta, dimana dana yang terkumpul disamarkan sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) namun dialirkan melalui transaksi keuangan yang tidak dilaporkan kepada otoritas berwenang. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menjadikan perkara ini salah satu kasus korupsi dengan kerugian terbesar dalam sejarah Indonesia. Atas perbuatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp210 miliar, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI memperberat menjadi 20 tahun penjara, uang pengganti sebesar Rp420 miliar subsidiair 10 tahun, serta perampasan aset terdakwa dengan pertimbangan bahwa putusan tingkat pertama belum sebanding dengan kerugian negara dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Yoga Pratama dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam artikelnya yang berfokus pada urgensi penerapan ultrapetita oleh hakim sebagai bentuk pemberatan sanksi pidana korupsi memperkaya diri,

[10] Alyncia Gunawan dan Rosita Wulandari, *Antisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, Vol.11, No.2 (2025).

[11] Dimas Fadilah, *Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh Al-Mal*, Jurnal Global Ilmiah, Vol.2, No.6 (2025).

dengan menggunakan Teori Keadilan Distributif Aristoteles sebagai pisau analisis untuk mewujudkan *deterrence effect*.[12] Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tuti Elawati dari Universitas Sains Indonesia berfokus pada analisis kewenangan yudisial hakim dalam menjatuhkan vonis berdasarkan teori kewenangan hakim, sekaligus mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim serta mekanisme pengawasan yang tersedia melalui komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.[13] Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, namun keduanya masih berfokus pada aspek hukum positif dan teori keadilan sekuler, serta belum ada secara khusus mengkaji hubungan antara perlindungan harta publik, pemulihan kerugian negara dan prinsip *hifz al-mal* dalam kerangka maqasid al-syariah.[14]

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yoga Pratama berfokus pada urgensi penerapan *ultrapetita* oleh hakim sebagai bentuk pemberatan sanksi pidana korupsi dengan menggunakan teori keadilan Aristoteles untuk mewujudkan *deterrence effect.*[15] Sementara itu, penelitian Tuti Elawati dkk. mengkaji kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, potensi penyalahgunaan kewenangan yudisial, serta mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.[16] Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami pemberatan pidana dan kewenangan hakim dalam perkara korupsi, khususnya pada Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI. Namun, fokus kajiannya belum secara khusus menghubungkan pertimbangan hakim dengan perlindungan harta publik dan efektivitas pemulihan kerugian negara berdasarkan prinsip *hifz al-mal* dalam kerangka *maqasid al-syariah*.

---

[12] Yoga Pratama, *Urgensi Penerapan Ultrapetita Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)*, UNES Law Review, Vol.8, No.3 (2026).

[13] Tuti Elawati, dkk., *Analisis Yuridis Vonis Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)*, JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law, Vol.2, No.1 (2025).

[14] Sri Wahyuni, *Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP Baru sebagai Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi: Perspektif Maqasid Syariah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

[15] Yoga Pratama, *Op.Cit*..

[16] Tuti Elawati, dkk., *Op.Cit*..

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan prinsip *hifz al-mal* sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, dengan menghubungkan pertimbangan hukum hakim, proporsionalitas sanksi dan pemulihan aset negara. Berbeda dari penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada pemberatan pidana dan kewenangan yudisial, penelitian ini menilai sejauh mana putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mewujudkan perlindungan harta publik serta kemaslahatan umum melalui pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperluas kajian hukum pidana korupsi melalui integrasi teori hukum positif dan perspektif hukum Islam kontemporer.[17]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan teoritis berupa pengembangan model analisis putusan tindak pidana korupsi berbasis prinsip hifz al-mal yang digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam melindungi harta publik dan memulihkan kerugian negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berorientasi pada aspek pemidanaan semata, penelitian ini menempatkan hifz al-mal sebagai pisau analisis utama untuk mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan telah mewujudkan tujuan perlindungan harta dalam perspektif maqasid al-syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengungkap fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, tetapi juga menganalisis secara kritis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip hifz al-mal sebagai instrumen perlindungan harta publik dan pemulihan kerugian negara. Pada akhirnya, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkaraterhada korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta penilaian terhadap tingkat kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan harta dalam perspektif maqasid al-syariah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI dalam menyelesaikan kasus korupsi yang disertai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?

[17] Ahmad Hatim, *Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.9 (2021).

2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI dengan prinsip hifz al-mal dalam perlindungan harta publik dan pemulihan kerugian negara?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI dalam Menyelesaikan Kasus Korupsi yang Disertai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

a. Fakta Hukum Persidangan

Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI merupakan putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024 Jkt Pst tanggal 23 Desember 2024 dalam perkara korupsi Tata Niaga Timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 20215-2022 dengan terdakwa Harvey Moeis.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berperan sebagai penghubung antara penambang illegal dan lima *smelter* swasta, sekaligus coordinator perusahaan cangkang illegal. Terdakwa membangun kesepakatan pengumpulan dana yang disebut sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR) berkisar antara USD 500 hingga USD 750 per metric ton daro *smelter-smelter* yang menjalin kerja sama sewa alat processing dengan PT Timah Tbk. Penyerahan dana tersebut dilakukan melalui PT Quantum Skyline Exchange, sebuah perusahaan valuta asing (*money changer)* milik saksi Helena Lim, tanpa dilaporkan kepada Bank Indonesia maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerugian negara dalam perkara ini dibuktikan melalui Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan total kerugian sebesar Rp300.003.263.938.131,14 yang terdiri atas tiga komponen utama sebagaimana disajikan pada Tabel:

No	Uraian Kerugian	Jumlah (Rp)
1.	Kerugian atas kerja sama penyewaan alat processing timah yang tidak sesuai ketentuan	2.284.950.217.912,14
2.	Kerugian atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal	26.648.625.701.519,00
3.	Kerugian akibat kerusakan lingkungan (ekologi dan ekonomi lingkungan)	271.069.688.018.700,00

Tabel 1. Rincian Kerugian Negara Berdasarkan Audit BPKP

Sumber: Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024 (data diolah)

Dari ketiga komponen tersebut, hanya kerugian langsung sebesar kurang lebih Rp29,6 triliun (komponen 1 dan 2) yang disajikan dasar pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, sementara kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun lebih diselesaikan secara terpisah melalui pengadilan khusus lingkungan. Fakta ini penting digarisbawahi karena menunjukkan bahwa basis penghitungan uang pengganti dalam perkara ini, sejak awal sudah jauh lebih kecil daripada total kerugian negara yang sesungguhnya.

Terdakwa didakwa secara kumulatif subsidaritas dengan dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut umum menuntut pidana penjara 12 Tahun, denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 1 Tahun Kurungan, serta uang pengganti Rp.210.000.000.000,00 subsidair 6 Tahun Penjara. Baik Penuntunt umum maupun terdakwa mengajukan banding. Penuntut umum berpandangan bahwa pidana tingkat pertama terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan peran sentral terdakwa sebagai inisiator, mediator dan fasilitatot, dampak kerusakan lingkungan, serta besarnya kerugian negara, sementara terdakwa memohon kebebasan atau pelepasan dari seluruh tuntutan hukum.

Dari aspek tindak pidana korupsi, dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.[18] Berdasarkan fakta persidangan, keterlibatan Harvey Moeis dalam mengoordinasikan pengumpulan dana dari perusahaan smelter swasta dan memfasilitasi kerja sama pengolahan timah yang berkaitan dengan penambangan ilegal menjadi dasar penilaian terhadap unsur-unsur tersebut. Unsur penyertaan juga relevan karena perbuatan terdakwa diduga dilakukan bersama pihak lain. Dengan demikian, pemenuhan unsur pasal harus dinilai berdasarkan keterkaitan antara peran terdakwa, sifat melawan hukum perbuatannya, keuntungan yang diperoleh dan kerugian negara yang terbukti di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan besarnya kerugian dalam perkara tersebut.[19]

Sementara itu, dakwaan primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, melalui perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, serta keterlibatan bersama jika diterapkan ketentuan penyertaan.[20] Penggunaan PT Quantum Skyline Exchange sebagai perantara transaksi dan penyaluran dana menjadi fakta yang relevan untuk menguji unsur tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana pencucian uang tanpa penilaian atas asal-usul dana, pola transaksi dan tujuan penyamaran.

---

[18] Pingkan Ester Amelia Paputungan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[19] Vannya Quinta Husin, dkk., *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[20] Auliany Ashilah Daulay, dkk., *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan: Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Oleh karena itu, terpenuhi atau tidaknya unsur kedua dakwaan harus merujuk pada pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, sehingga analisis tidak berhenti pada uraian fakta, tetapi juga menunjukkan dasar yuridis penilaian hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa.[21]

b. Pertimbangan Yuridis: Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertimbangan Mengenai Uang Pengganti

Pada dimensi yuridis, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama bahwa seluruh unsur dakwaan telak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dakwaan kesatu primair tindak pidana korupsi maupun dakwaan kedua primair tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Unsur penyertaan *(medepleger)* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juga dinyatakan terpenuhi, mengingat peran terdakwa yang terencana dan terstruktur sebagai inisiator, mediator, sekaligus koordinator dalam skema kerja sama ilegal tersebut.[22]

Mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan besaran uang pengganti yang ditetapkan pada tingkat pertama. Hakim menilai bahwa terdakwa, bersama saksi Helena Lim, telah memperkaya diri sebesar Rp420.000.000.000,00, sehingga seluruh beban uang pengganti tersebut dibebankan hanya kepada terdakwa, sementara saksi Helena Lim yang hanya memperoleh keuntungan dari usaha *money changer* miliknya sebesar Rp900.000.000,00 tidak turut dibebani uang pengganti dimaksud.

Dakwaan kesatu primair didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 2 ayat (1) memuat unsur setiap orang, perbuatan melawan hukum,

[21] Serli Fatmawati, Noenik Soekorini, Renda Aranggraeni dan Dudik Djaja Sidarta, *Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Penipuan dan Penggelapan Sebagai Pemulihan Kerugian Materiil*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

[22] Berlian Marpaung, *Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol.2, No.2 (2023).

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara ini, keterlibatan Harvey Moeis sebagai penghubung dan koordinator kerja sama dengan smelter swasta menjadi dasar penilaian terhadap unsur perbuatan melawan hukum dan penyertaan, sedangkan aliran dana serta kerugian negara menjadi relevan untuk membuktikan unsur memperkaya dan kerugian negara. Adapun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.[23] Peran terdakwa yang terkoordinasi dengan pihak lain dapat mendukung pembuktian *medepleger* apabila terbukti terdapat kerja sama yang erat dan kesengajaan bersama. Sementara itu, Pasal 18 mengatur pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan uang pengganti harus didasarkan pada pembuktian mengenai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana, bukan semata-mata pada besarnya kerugian negara secara keseluruhan.[24]

Dakwaan kedua primair didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang. Unsur-unsur Pasal 3 meliputi setiap orang; perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan; pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai asal-usul harta dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); serta tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.[25]

---

[23] Merah Darwin, dkk., *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025).

[24] Gumilar Guruh Pratama dan Safik Faozi, *Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pegawai Bank: Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn. Gto*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[25] Hanna Rosyidah, dkk., *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

Dalam perkara ini, penggunaan perantara transaksi valuta asing dan penyaluran dana melalui perusahaan *money changer* relevan untuk menilai unsur perbuatan atas harta kekayaan dan tujuan penyamaran, tetapi harus didukung bukti mengenai asal-usul dana, bentuk transaksi, pengetahuan terdakwa dan maksud penyamaran.[26]

Unsur penyertaan juga harus dinilai berdasarkan keterlibatan dan kesengajaan bersama para pelaku. Dalam kaitannya dengan uang pengganti sebesar Rp420.000.000.000,00 yang dibebankan kepada terdakwa, pertimbangan hakim perlu diuji berdasarkan hubungan antara jumlah tersebut dan harta yang terbukti diperoleh terdakwa dari tindak pidana. Pembedaan jumlah keuntungan yang diterima masing-masing pihak penting untuk memastikan bahwa pemulihan aset sejalan dengan Pasal 18, proporsionalitas pertanggungjawaban pidana dan prinsip hifz al-mal dalam perlindungan harta publik.[27]

c. Pertimbangan Filosofis dan Dialog Kritis dengan Teori Gustav Radbruch

Pertimbangan filosofis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tidak sekedar bertumpu pada pemenuhan unsur delik secara yuridis, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim secara tegas mengaitkan pemberatan pidana dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hakim menempatkan korupsi tata niaga timah bukan semata sebagai pelanggaran norma pidana, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan publik yang bersifat konstitusional.

Untuk menguji bobot filosofis dalam putusan ini secara kritis, penelitian ini menggunakan teori Gustav Radbruch sebagai kerangka utama,

[26] Muhammad Tezar Emiral, dkk., *Pertanggung Jawaban Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Tanpa Izin melalui Arisan Online: Analisis Putusan No. 119/Pid.Sus/2017/Pn.Tanjung Pandan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[27] Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam, *Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.2 (2025).

yang kemudian didialogkan dengan pandangan Muladi, Satjipto Rahardjo dan Badra Nawawi Arief. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus mewujudkan tiga nilai secara seimbang: kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmabigkeit).[28] Ketiga nilai ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan berada dalam ketegangan (antinomy) yang harus dikelola oleh hakim dalam setiap putusannya. Inilah yang dijadikan tolak ukur utama dalam menilai Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.

Pertama dari aspek kepastian hukum, putusan ini memenuhi standar yang dikehendaki Radbruch. Majelis Hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor secara konsisten, mengkaitkannya secara sistematis dengan ketentuan UU TTPU sebagai satu kesatuan rezim hukum pemberantasan korupsi.[29] *Ratio decidendi* hakim tidak dibangun dari penafsiran pasal secara parsial, melainkan dari pembacaan sistem norma secara menyeluruh. Kepastian hukum dalam hal ini bukan sekedar legalitas formal, melainkan keterprediktian putusan yang didasarkan pada kerangka normatif yang koheren.[30] Namun penelitian menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah puncak pencapaian sebuah putusan. Sejalan dengan pandangan Muladi, tujuan pemidanaan harus mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban masyarakat dan negara.[31] Kepastian hukum hanyalah prasyarat, bukan tujuan akhir. Dalam perkara ini, kepastian hukum terpenuhi, tetapi belum cukup untuk menyatakan putusan ini berhasil secara filosofis.

Kedua ditinjau dari aspek keadilan, pemberatan pidana dari 6 Tahun 6 bulan menjadi 20 Tahun penjara mencerminkan upaya nyata dari Majelis Hakim untuk merespon rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi,

[28] Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*, Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

[29] Muhammad Bintang Firdaus, *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

[30] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.

[31] Nadia Permata Sari, dkk., *Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi antara Pendekatan Retributif dan Restoratif*, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.3 (2026).

peneliti berpendapat bahwa keadilan dalam perkara korupsi berskala Rp300 triliun tidak dapat diukur semata dari lamanya pidana penjara. Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak kepada manusia dan menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya menjalankan ketentuan normatif secara formal.[32] Fakta bahwa uang pengganti yang dijatuhkan hanya Rp420 Miliar atau sekitar 0,14% dari total kerugian negara merupakan bukti nyata banhwa keadilan substantif belum terwujud. Masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan, karena kehilangan hak atas pengelolaan sumber daya alam, bukan memperoleh pemulihan yang sepadan.[33]

Ketiga dari aspek kemanfaatan, pemberatan pidana dan perampasan aset memang menghasilkan efek jera *(deterrent effect)* yang signifikan. Namun, sebagaimana ditekankan Badra Nawawi Arief, tujuan pemidanaan modern tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.[34] Putusan yang hanya menonjolkan fungsi refresif, tanpa diimbangi fungsi.

Dalam konteks ini, peneliti secara tegas menyatakan bahwa Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI lebih berhasil menjalankan fungsi refresif dan preventif dibandingkan fungsi restoratif. Negara hanya berpotensi memulihkan Rp420 Miliar dari kerugian yang melampaui Rp300 Triliun, sebuah kesenjangan yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang kemanfaatan hukum maupun prinsip hifz al-mal.

Sintesis kritis berdasarkan dialog antara Radbruch, Muladi, Satjipto Rahardjo dan Badra Nawawi Arief, peneliti berpendirian bahwa Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI baru memenuhi satu dari tiga nilai dasar hukum oleh Radbruch secara penuh, yaitu kepastian hukum.

---

[32] Ahmad Faisal, *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*, Journal of Cross Knowledge, Vol.1, No.2 (2023).

[33] Agus Adi Priyatno dan Suparji, *Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Kerangka Hukum Progresif untuk Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4, No.6 (2026).

[34] Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2 (2021).

Keadilan substantif dan kemanfaatan hukum masih jauh dari optimal karena mekanisme pemulihan kerugian negara tidak proporsional dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak seharusnya hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi secara bersamaan harus diukur dari efektivitas *asset recovery* sebagai perwujudan nyata keadilan, kemanfaatan dan perlindungan harta publik dalam perspektif hifz al-mal.

d. Amar Putusan dan Perbandingkan dengan Putusan Tingkat Pertama

Dari dimensi sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak adanya satu pun keadaan yang meringankan, sementara keadaan yang memberatkan meliputi fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi, sangat menyakiti hati dan perasaan rakyat, serta terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Tidak adanya unsur penyesalan ini mengindikasikan rendahnya kesadaran moral terdakwa terhadap dampak korupsi yang merugikan masyarakat luas, sehingga pemberatan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera *(deterrence effect)* yang kuat, sejalan dengan kedudukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.[35]

e. Amar Putusan dan Perbandingkan dengan Putusan Tingkat Pertama

Berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 20 Tahun dan denda Rp1 Miliar subsidair 8 bulan kurungan, uang pengganti Rp420 Miliar subsidair 10 Tahun penjara, serta perampasan aset berupa rekening bank, uang tunai valuta asing, kendaraan mewah dan logam mulia untuk negara secara penuh. Berikut Tabel 2.

Unsur	**PN Jkt Pst (No.70/2024)**	**PT DKI Jakarta (No.1/2025)**
Pidana Penjara	6 Tahun 6 Bulan	20 Tahun
Denda	Rp800.000.000	Rp1.000.000.00
Uang Pengganti	Rp210.000.000.000	Rp420.000.000.000
Subsidair Uang Pengganti	2 Tahun penjara	10 Tahun penjara

[35] M. Arif Fatkhurrozi dan Roudlotul Jannah, *Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.3, No.1 (2023).

Perampasan Aset	Diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti	Dirampas untuk negara secara penuh
Hal Meringankan	Ada	Tidak ada

Tabel 2. Perbandingan Amar Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI (data diolah)

f. Analisis Kritis-Komparatif

Pembahasan atas pertimbangan hukum hakim tidak dapat berhenti pada deskriptif normatif semata, melainkan perlu dibenturkan dengan kerangka teoritis dan praktik perbandingan agar menghasilkan analisis yang lebih kritis. Pertama, dari aspek proporsionalitas pidana, pemberatan dari 6 Tahun 6 bulan menjadi 20 Tahun secara yuridis dapat dibenarkan apabila Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dimaknai secara sistematis bersama PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yaitu dengan mengkaitkan ancaman pidana UU Tipikor dengan pedoman pemberatan pidana yang diatur PERMA tersebut satu kesatuan sistem hukum pemberantasan korupsi.[36] Namun, jika dibandingkan dengan pendekatan keadilan restorative yang dikembangkan oleh Howard Zehr, penekanan pada pidana penjara yang panjang justru mencerminkan orientasi retributif yang dominan, sementara dimensi restoratif, yakni pemulihan kerugian korban, relatif terabaikan.[37] Hal ini berbeda dengan standar internasional pemulihan aset hasil korupsi sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Bab V.[38] Dan diperkuat melalui Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang dikembangkan oleh World Bank bersama UNODC, yang menempatkan pengembalian aset *(asset return)* sebagai tujuan utama, bukan sekedar pelengkap dari pemidanaan.[39]

[36] Agustiar Hariri Lubis dan Febby Mutiara Nelson, *Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.5 (2024).

[37] Nursyamsi Ichsan, dkk., *Restoratif Justice dalam Maqasid al-Shariah: Fondasi Perdamaian dalam Hukum Islam*, El-Iqtishady, Vol.7, No.2 (2025).

[38] United Nations. United Nations Convention against Corruption. 2003.

[39] United Nations Office on Drugs and Crime dan The World Bank, *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan*, United Nations Office on Drugs and Crime dan The World Bank, Vienna, 2007.

Kedua, dari aspek kesenjangan uang pengganti, pola dimana nilai uang pengganti jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian negara bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri pada perkara ini, melainkan mencerminkan keterbatasan struktural Pasal 18 UU Tipikor. Secara gramatikal, bunyi pasal tersebut mendasarkan perhitungan uang pengganti pada harta yang diterima langsung (dinikmati) oleh terdakwa, bukan total kerugian negara secara keseluruhan. Penetapan uang pengganti sebesar Rp420 Miliar dalam perkara ini, misalnya semata-mata merujuk pada nilai harta yang terbukti dinikmati terdakwa bersama saksi Helena Lim, sehingga komponen kerugian negara lainnya, termasuk kerugian ekologis sebesar lebih dari Rp271 Triliun yang diselesaikan melalui jalur lingkungan secara terpisah, tidak ikut menjadi basis penghitungan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi ini. Konsekuensi hukumnya, mekanisme uang pengganti yang berbasis pada "harta yang dinikmati pelaku" (*proceeds based)* tersebut secara struktural membatasi potensi pemulihan kerugian negara, sebab nilai yang dapat dibebankan kepada terdakwa akan selalu lebih kecil dari total kerugian apabila terdapat selisih antara keuntungan yang diterima pelaku dan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara maupun lingkungan.[40] Kesenjangan struktural ini juga beresiko menimbulkan disinsentif penegakan hukum, karena pelaku korupsi berskala besar secara hitungan ekonomi tetap dapat memperoleh keuntungan bersih *(net benefit)* meskipun telah dijatuhi pidana dan uang pengganti, sehingga fungsi pencegahan *(deterrence)* hukum pidana menjadi tidak optimal.[41] Dengan demikian, keterbatasan mekanisme uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor menunjukkan bahwa orientasi pemulihan kerugian negara dalam hukum positif Indonesia masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian publik secara menyeluruh.

[40] Yang Meliana, *Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.5, No.11 (2024).

[41] Neng Erna Sry Denasty, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.4, No.1 (2024).

Akibatnya, fungsi *asset recovery* sebagai instrument restorative belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi itu berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi karena keberhasilan penegakan hukum lebih banyak diukur dari beratnya pidana penjara daripada keberhasilan mengembalikan aset negara yang hilang.

Keterbatasan struktural ini berbenturan dengan prinsip hifz al-mal yang menghendaki pengembalian setara (Mitsl) atau senilai (Qimah) atas seluruh harta yang dirampas secara tidak sah. Sehingga dari perspektif maqasid al-syariah, mekanisme uang pengganti dalam hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif yang dikehendaki syariat. Apabila dibandingkan dengan praktik di negara lain, keterbatasan ini semakin terlihat.[42] Inggris, melalui Proceeds Of Crime Act 2002, menerapkan rezim konfirmasi berbasis nilai (*value-based confiscation*) yang mendasarkan perhitungan pada keseluruhan "benefit" atau manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidananya, bukan hanya pada bagian harta yang secara faktual masih dikuasainya, sehingga jangkauan pemulihan menjadi lebih luas dibandingkan pendekatan Pasal 18 UU Tipikor.[43] Demikian pula Singapura, melalui Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefits) Act 1992, mengatur penyitaan atas seluruh manfaat yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tanpa membatasi penghitungan hanya pada nilai yang dinikmati langsung oleh pelaku utama.[44] Praktik kedua negara tersebut sejalan dengan pendekatan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang menempatkan total manfaat hasil korupsi, bukan sekedar bagian yang tersisa pada pelaku, sebagai basis pemulihan aset. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi lebih komparatif karena memperlihatkan bahwa keterbatasan basis penghitungan uang pengganti dalam Putusan Nomor

[42] Tegar Raffi Putra Jumantoro, dkk., *Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris dan Thailand*, Jurnal Inspektorat, Vol.1, No.1 (2025).

[43] Law Commission of England and Wales, *Confiscation of the Proceeds of Crime After Conviction*, Law Commission of England and Wales, London, 2020.

[44] Singapore, Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992.

1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI bukan semata persoalan penerapan hukum oleh Majelis Hakim, melainkan juga keterbatasan desain norma Pasal 18 UU Tipikor yang jika dibandingkan dengan rezim konfiskasi berbasis manfaat di Inggris dan Singapura, masih memerlukan pembaruan agar pemulihan kerugian negara dapat lebih proporsional dan sejalan dengan tujuan hifz al-mal.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara Indonesia dengan Inggris maupun Singapura tidak terletak pada keberanian hakim menjatuhkan pidana tambahan, melainkan pada desain normatif normatif mengenai ruang lingkup pemulihan aset. Kedua negara tersebut telah mengembangkan rezim konfinkasi yang memungkinkan negara menelusuri dan merampas manfaat ekonomi hasil tindak pidana secara lebih luas. Sebaiknya, pengaturan dalam Pasal 18 UU Tipikor masih membatasi uang pengganti harta yang terbukti dinikmati oleh pelaku. Oleh karena itu, reformasi mekanisme *asset recovery* di Indonesia perlu diarahkan menuju pendekatan yang lebih komprehensif agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Ketiga, dari aspek pertanggungjawaban korporasi, putusan ini hanya menjangkau pertanggungjawaban individual terdakwa, sementara lima perusahaan *smelter* swasta yang terlibat langsung dalam skema illegal tersebut belum dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 20 UU Tipikor.[45] Absennya pemidanaan korporasi ini menjadi celah signifikan, sebab dalam banyak yuridiksi yang menetapkan prinsip *corporate criminal liability* secara konsisten, badan hukum yang turut menikmati hasil korupsi dapat dikenai denda korporasi dan perampasan aset terpisah dari pertanggungjawaban individu pengurusnya, sebuah praktik yang relevan untuk diadopsi guna memperluas basis pemulihan kerugian negara dimasa mendatang.[46]

---

[45] Ismaidar dan Muhamad Ilham, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Vol.2, No.3 (2025).

[46] Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama, *Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.4, No.1 (2023).

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI dengan Prinsip Hifz al-Mal dalam Perspektif Maqasid al-Syariah

Analisis terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga melalui perpektif maqasid al-syariah dengan menempatkan hifz al-mal sebagai kerangka analisis utama. Dalam konstruksi maqasid al-syariah, hifz al-mal merupakan salah satu tujuan pokok syariat (al-dharuriyyat al-khams) yang bertujuan menjaga keberadaan, kepemilikan, pengelolaan, distribusi dan pemanfaatan hatra agar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta terhindar dari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*).[47]

Menurut Al-Syatibi, perlindungan harta merupakan bagian dari kebutuhan primer yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia.[48] Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Wahbah Zuhaili yang menegaskan bahwa perlindungan harta tidak hanya mencakup kepemilikan individu, tetapi juga kekayaan yang menjadi hak bersama masyarakat.[49] Sementara itu, Jaser Auda memandang maqasid secara lebih sistemik dengan menempatkan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama hukum.[50] Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan Auda menjadi lebih relevan karena korupsi tidak sekedar merugikan individu teertentu, malainkan merusak sistem pengelolaan sumber daya publik yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, korupsi dapat memahami sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap tujuan hifz al-mal karena menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas harta negara, terganggunya distribusi manfaat publik dan terhambatnya pencapaian kemaslahatan umum.

---

[47] Hengki Januardi dan M. Bahar, *Pembagian Al-Maqashid Al-Syariah (al-Maqashid al-Syariah Ditinjau dari Kualitas dan Cakupannya)*, Jurnal Inovasi Hukum, Vol.6, No.1 (2025).

[48] Citra Annisa Ginting, dkk., *Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern*, EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, Vol.12, No.2 (2025).

[49] Adri, dkk., *Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.4, No.2 (2025).

[50] Muhammad Mattori dan Rusdiana, *Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem*, SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, Vol.1, No.3 (2023).

Secara konseptual, mekanisme kerja hifz al-mal dalam perkara korupsi dapat dijelaskan melalui hubungan kausal antara perbuatan korupsi dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Korupsi menyebabkan penyalahgunaan harta negara yang merupakan bagian dari harta publik, penyalahgunaan tersebut menimbulkan kerugian negara dan menghilangkan hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya publik.[51] Hilangnya hak masyarakat kemudian berimplikasi pada terganggunya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan pemulihan kerugian melalui instrumen pemidanaan, perampasan aset dan pengembalian hasil kejahatan.[52] Dalam kerangka tersebut, putusan hakim dapat dinilai berdasarkan sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan tujuan perlindungan dan pemulihan harta publik sebagaimana dikehendaki oleh prinsip hifz al-mal.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan empat parameter hifz al-mal sebagai instrument analisis, yaitu perlindungan kepemilikan umum, pencegahan perolehan harta secara batil, pemulihan hak-hak masyarakat dan terwujudnya kemaslahatan publik. Berikut penjelasannya:

a. Perlindungan Kepemilikan Umum sebagai Bentuk Penjagaan Harta Publik

Dalam perspektif maqasid al-syariah, kekayaan alam yang dikuasai negara merupakan bagian dari harta publik yang penggunaannya harus diarahkan sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat.[53] Oleh karena itu, penyalahgunaan tata kelola komoditas timah dalam perkara a quo bukan hanya merupakan pelanggaran hukum positif, melainkan juga pelanggaran terhadap tujuan syariah dalam menjaga harta publik.

Majelis Hakim mengaitkan pemberatan pidana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

[51] Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024.

[52] Keyla, dkk., *Analisis Penerapan Perampasan Aset terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.3, No.4 (2026).

[53] Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2021.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menyadari adanya dimensi kepentingan publik yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif hifz al-mal, perlindungan terhadap kepemilikan umum belum sepenuhnya tercapai. Putusan memang berhasil menegaskan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana yang paling berat, tetapi belum menyentuh secara optimal aspek pemulihan keseluruuhan kerugian yang dialami masyarakat sebagai pemilik manfaat atas kekayaan negara tersebut. Dengan demikian, perlindungan kepemilikan umum telah diakomodasi secara normatif, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan secara substantif.

b. Pencegahan Perolehan Harta Secara Batil sebagai Implementasi Larangan Korupsi

Prinsip kedua hifz al-mal adalah larangan memperoleh harta melalui cara yang batil sebagaimana ditegaskan dalam Qs.Al-Baqarah ayat 188 dan Qs. An-nisa ayat 29. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, setiap bentuk pengembalian harta yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah termasuk kategori al-aql bi al-batil yang wajib dicegah oleh negara.[54]

Dalam perkara ini, Majelis Hakim berhasil membuktikan adanya skema pengumpulan dana CSR fiktif yang disamarkan melalui transaksi keuangan yang tidak dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi melalui mekanisme yang bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan.

Dari pespektif maqasid al-syariah, keberhasilan hakim membuktikan bahwasanya unsur tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang menunjukkan bahwa parameter pencegahan perolehan harta secara batil telah terpenuhi. Akan tetapi, pencegahan tersebut masih berfokus pada pertanggungjawaban dari individual terdakwa. Padahal,

[54] Wisnu Indradi, *Kaidah Fikih dalam Halal dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi*, Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Vol.5, No.2 (2023).

apabila menggunakan pendekatan sistemik sebagaimana dikemukakan Jaser Auda, seluruh jaringan dan korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut juga semestinya menjadi objek pertanggungjawaban hukum.[55] Oleh karena itu, meskipun parameter ini secara formal telah terpenuhi, efektifitas pencegahannya masih menyisakan ruang evaluasi.

c. Pemulihan Hak-Hak Masyarakat sebagai Inti Hifz al-Mal

Diantara keempat parameter yang digunakan dalam penelitian ini, pemulihan hak-hak masyarakat merupakan aspek yang paling penting sekaligus paling problematis. Dalam maqasid al-syariah, perlindungan harta tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi hurus diwujudkan melalui mengembalian hak masyarakat yang telah dirampas.[56] Oleh sebab itu, keberhasilan suatu putusan korupsi tidak hanya diukur dari beratnya pidana penjera, melainkan juga dari efektivitas pemulihan kerugian negara.

Majelis Hakim telah meningkatkan uang pengganti dari Rp210 Miliar menjadi Rp420 Miliar dan menetapkan perampasan aset untuk negara. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya orientasi pemulihan yang lebih kuat dibandingkan putusan tingkat pertama. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan total kerugian negara sebesar Rp300 Triliun lebih, nilai pemulihan tersebut hanya mencakup sekitar 0,14% dari keseluruhan kerugian yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemulihan hak-hak masyarakat dalam perspektif hifz al-mal belum tercapai secara optimal. Dengan kata lain, putusan telah bergerak kearah yang sesuai dengan maqasid al-syariah, tetapi belum mampu merealisasikan pemulihan harta publik secara proporsional terhadap besarnya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, belum adanya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusahan-perusahaan yang terlibat dalam skema korupsi juga menyebabkan potensi pemulihan

[55] Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
[56] Rima Mangheskhar Syakila dan Mohammad Saleh, *Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.4 (2024).

kerugian negara menjadi terbatas.[57] Akibatnya, sebagian besar hak masyarakat yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut belum sepenuhnya dapat dipulihkan.

d. Terwujudnya Kemaslahatan Publik sebagai Tujuan Akhir Hifz al-Mal

Dalam teori maqasid al-syariah, seluruh instrumen perlindungan harta pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Kemaslahatan tersebut tidak hanya berupa pengembalian aset negara, tetapi juga terciptanya rasa keadilan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa.

Pemberatan pidana menjadi 20 Tahun penjara menunjukkan bahwa Majelis Hakim berupaya menghadirkan efek jera serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berdampak oleh tindak pidana korupsi berskala besar. Dari sudut pandang maqasid, langkah tersebut dapat dinilai sebagai upaya menjaga kemaslahatan publik melalui fungsi preventif hukum.[58] Namun demikian, kemaslahatan publik yang dihasilkan putusan ini masih bersifat parsial. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pemulihan kerugian negara dan belum terjangkaunya seluruh pihak yang memperoleh keuntungan darin tindak pidana korupsi tersebut. Karena itu, kemaslahatan yang diwujudkan putusan ini lebih dominan pada aspek represif dan preventif, sedangkan aspek restoratif masih memerlukan penguatan.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan prinsip hifz al-mal dalam kerangka maqasid al-syariah. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena tujuan utama hifz al-mal tidak hanya menghukum pelaku korupsi, melainkan juga memastikanpemulihan harta publik secara maksimal demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

---

[57] Rudy Alfianda, dkk., *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.1 (2024).

[58] Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, dkk., *Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Implementasi Sanksi Ta'zīr dalam Hukum Islam*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.3 (2025).

Temuan ini sekaligus menunjukkan kontribusi teoritis penelitian, yaitu bahwa efektivitas putusan korupsi dapat diukur melalui empat parameter hifz al-mal yang tidak hanya menilai aspek penghukuman, tetapi juga perlindungan dan pemulihan harta publik sebagai tujuan utama maqasid al-syariah.

e. Sintesis Kritis: Hubungan antara Hifz al-Mal dan Triologi Nilai Radbruch

Berdasarkan analisis terhadap keempat parameter hifz al-mal diatas, peneliti menegaskan bahwa terdapat korelasi langsung antara capaian masing-masing parameter tersebut dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Korelasi ini bukan bersifat kebetulan, melainkanmencerminkan bahwa kedua kerangka maqasid al-syariah dan teori Radbruch sesungguhnya menuju tujuan yang sama, hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat secara substantif.

Parameter pertama (perlindungan kepemilikan umum) dan parameter kedua (pencegahan perolehan harta secara batil) berkorespondensi dengan nilai kepastian hukum Radbruch. Keduanya telah terpenuhi secara normatif melalui pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana yang konsisten. Namun sebagaimana telah ditegaskan dalam dialog teori sebelumnya, kepastian hukum yang terpenuhi secara formal tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan substantif.

Parameter ketiga (pemulihan hak-hak masyarakat) berkorespondensi langsung dengan nilai keadilan Radbruch. Inilah titik paling kritis dalam putusan ini. Fakta bahwa uang pengganti hanya mencakup 0,14% dari total kerugian negara menunjukkan bahwa baik hifz al-mal maupun keadilan substantive Radbruch sama-sama belum terpenuhi secara optimal.

Parameter keempat (terwujudnya kemaslahatan publik) berkorespondensi dengan nilai kemanfaatan Radbruch. Kemaslahatan publik masyarakat tidak hanya efek jeraa, tetapi juga pemulihan nyata atas kerugian yang dialami masyarakat. Selama mekanisme *asset recovery*

masih berbasis harta yang dinikmati pelaku semata (*proceeds-baset*) dan pertanggungjawabam korporasi belum terjangkau, maka fungsi kemanfaatan hukum akan terus terbatas pada aspek refresif dan preventif, sementara aspek restorative tetap menjadi celah struktural yang belum tertutup.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI memenuhi dua parameter hifz al-mal pertama dan nilai kepastian hukum Radbruch, tetapi belum memenuhi dua parameter terakhir yang justru merupakan inti daritujuan maqasid al-syariah pemulihan hak dan kemaslahatan publik sebagaimana juga belum memenuhi nilai keadilan substantif dan kemanfaatan yang dikehendaki Radbruch. Kedua kerangka teoritis ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa reformasi desain norma *asset recovery* dalam hukum pidana Indonesia bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan akademik dan moral.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa efektivitas putusan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dinilai hanya berdasarkan beratnya pidana penjara ataupun besarnya uang pengganti yang dijatuhkan. Penilaian tersebut harus diperluas pada kemampuan putusan dalam pengembalian harta publik secara proporsional, memberikan keadilan bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama hifz al-mal. Dalam konteks tersebut, reformasi mekanisme *asset recovery* merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya refresif, tetapi juga restoratif.

C. PENUTUP

Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tersebut mencerminkan kepastian hukum serta keadilan melalui pemberatan pidana menjadi 20 tahun penjara serta penetapan uang pengganti Rp420 miliar. Namun, dari perspektif *hifz al-mal* dalam kerangka *maqasid al-syariah*, fungsi restoratif putusan belum optimal karena pemulihan aset belum sebanding dengan besarnya kerugian negara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus diukur melalui pemidanaan dan pemulihan harta publik.

Secara operasional, aparat penegak hukum perlu menelusuri aset sejak tahap penyidikan, menghitung hasil tindak pidana secara terukur, serta mengoptimalkan perampasan aset dan pertanggungjawaban korporasi sesuai ketentuan hukum. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi mekanisme uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor dengan mempertimbangkan pemulihan aset berbasis nilai dan prinsip *hifz al-mal* sebagai kerangka evaluasi kebijakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. (Cambridge: Harvard University Press).

Safriadi, Tgk. 2021. *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada).

Sutisna, dkk.. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. (Bandung: Media Sains Indonesia).

Syauket, Amalia dan Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup).

Publikasi

Adri, dkk.. *Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.4. No.2 (2025).

Al'anam, Muklis. *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum. Vol.9. No.1 (2025).

Alfianda, Rudy, dkk.. *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.1 (2024).

Apriliani, Risma Hermawati, dkk.. *Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi*. Journal of Islamic Economics and Finance. Vol.3. No.2 (2025).

Darwin, Merah, dkk.. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Daulay, Auliany Ashilah, dkk.. *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan: Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Denasty, Neng Erna Sry. *Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.4. No.1 (2024).

Dwiyantama, Rayhan Wardhana Hascarya. *Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.4. No.1 (2023).

Elawati, Tuti, dkk.. *Analisis Yuridis Vonis Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)*. JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law. Vol.2. No.1 (2025).

Emiral, Muhammad Tezar, dkk.. *Pertanggung Jawaban Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Tanpa Izin melalui Arisan Online: Analisis Putusan No. 119/Pid.Sus/2017/Pn.Tanjung Pandan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Ely, Kasman. *Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (2025).

Fadilah, Dimas. *Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh Al-Mal*. Jurnal Global Ilmiah. Vol.2. No.6 (2025).

Faisal, Ahmad. *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*. Journal of Cross Knowledge. Vol.1. No.2 (2023).

Fatkhurrozi, M. Arif dan Roudlotul Jannah. *Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.3. No.1 (2023).

Fatmawati, Serli, Noenik Soekorini, Renda Aranggraeni dan Dudik Djaja Sidarta. *Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Penipuan dan Penggelapan Sebagai Pemulihan Kerugian Materiil*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

Firdaus, Muhammad Bintang. *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).

Ginting, Citra Annisa, dkk.. *Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern*. EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan. Vol.12. No.2 (2025).

Gunawan, Alyncia dan Rosita Wulandari. *Antisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang. Vol.11. No.2 (2025).

Hatim, Ahmad. *Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.9 (2021).

Hidayat, Syahril. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab dan Dampaknya*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.3. No.2 (2025).

Husin, Vannya Quinta, dkk.. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Ichsan, Nursyamsi, dkk.. *Restoratif Justice dalam Maqasid al-Shariah: Fondasi Perdamaian dalam Hukum Islam*. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.7. No.2 (2025).

Indradi, Wisnu. *Kaidah Fikih dalam Halal dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi*. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam. Vol.5. No.2 (2023).

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.2 (2021).

Ismaidar dan Muhamad Ilham. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Vol.2. No.3 (2025).

Januardi, Hengki dan M. Bahar. *Pembagian Al-Maqashid Al-Syariah (al-Maqashid al-Syariah Ditinjau dari Kualitas dan Cakupannya)*. Jurnal Inovasi Hukum. Vol.6. No.1 (2025).

Jumantoro, Tegar Raffi Putra, dkk.. *Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris dan Thailand*. Jurnal Inspektorat. Vol.1. No.1 (2025).

Kafrawi, Try Sa'adurrahman HM, dkk.. *Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Implementasi Sanksi Ta'zīr dalam Hukum Islam*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.3 (2025).

Keyla, dkk.. *Analisis Penerapan Perampasan Aset terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.3. No.4 (2026).

Lubis, Agustiar Hariri dan Febby Mutiara Nelson. *Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.5 (2024).

Lubis, Zalfa Fadhillah dan Syafruddin Syam. *Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

Mansur, Ubaidillah, dkk.. *Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣid al-Sharī'ah in Ḥifẓ al-Māl*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol.9. No.2 (2024).

Marpaung, Berlian. *Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Nalar Keadilan. Vol.2. No.2 (2023).

Mattori, Muhammad dan Rusdiana. *Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem*. SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam. Vol.1. No.3 (2023).

Meliana, Yang. *Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.5. No.11 (2024).

Munawar, Said. *Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati terhadap Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Law, Development and Justice Review. Vol.8. No.1 (2025).

Paputungan, Pingkan Ester Amelia. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Filsafat Etika dan Moralitas*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Pratama, Gumilar Guruh dan Safik Faozi. *Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pegawai Bank: Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn. Gto*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Pratama, Yoga. *Urgensi Penerapan Ultrapetita Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)*. UNES Law Review. Vol.8. No.3 (2026).

Priyatno, Agus Adi dan Suparji. *Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Kerangka Hukum Progresif untuk Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.6 (2026).

Rosyidah, Hanna, dkk.. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Sari, Nadia Permata, dkk.. *Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi antara Pendekatan Retributif dan Restoratif*. Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.3 (2026).

Syakila, Rima Mangheskhar dan Mohammad Saleh. *Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara*. Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora dan Politik. Vol.4. No.4 (2024).

Wahyuni, Sri. *Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP Baru sebagai Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi: Perspektif Maqasid Syariah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

Zuliah, Azmiati dan Fitri Amalia. *Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Law Jurnal. Vol.5. No.2 (2025).

Website

AmiraRiau.com. *Kinerja KPK 2025, Tertinggi 5 Tahun Terakhir, Pulihkan Aset Negara Rp1,53 Triliun dengan 118 Tersangka*. diakses darihttps://amirariau.com/amirariau.com/public/index.php/kinerja-kpk-2025-tertinggi-5-tahun-terakhir-pulihkan-aset-negara-rp153-triliun-dengan-118-tersangka?. diakses pada 19 Oktober 2026.

Ernowo, Pasha Yudha. *KPK Tangani 2.730 Perkara Korupsi Pada 2020-2024, Fokus Lima Sektor Utama*. diakses dari https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/895488/kpk-tangani-2-730-perkara-korupsi-pada-2020-2024-fokus-lima-sektor-utama. diakses pada 19 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Sumber Lain

Indonesia Corruption Watch. 2025. *Catatan Akhir Tahun ICW 2024: Melawan Gelap Tahun Politik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Law Commission of England and Wales. 2020. *Confiscation of the Proceeds of Crime After Conviction: Summary of Our Consultation Paper*. London: Law Commission of England and Wales, London.

United Nations Office on Drugs and Crime dan The World Bank. 2007. *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime dan The World Bank.